

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (“KBLI”) PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK NO.17/2020”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



**PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk**

Kegiatan usaha:

Bergerak Dalam Bidang Perdagangan Besar Hasil

Perikanan dan Aktivitas Cold Storage

**Kantor Pusat**

Jl. Muara Baru Ujung K No. 7D

RT 021 RW 17 Penjaringan

Jakarta Utara, Indonesia

Telp: +6221-66604850

Website: [www.csfi.co.id](http://www.csfi.co.id) Email: [corpsecretary@csfi.co.id](mailto:corpsecretary@csfi.co.id)

**Dockyard Cilacap**

Jl. Lingkar Selatan No.3 RT.003/RW.001

Kel. Tegalkamulyan Kec.Cilacap Selatan

Cilacap,

Jawa Tengah 0281-538838

**Unit Pengolahan Ikan Kendari**

Komplek PPS Kendari, Jl.

Samudera No.1 Kendari

Sulawesi Tenggara

0401-3194030

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2023.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berupa penambahan bidang usaha baru sebagaimana tersebut di dalam definisi Penambahan KBLI di pembukaan Keterbukaan Informasi ini yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2023 (“RUPS”).

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai Penambahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham sejak saat Pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada OJK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa Penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

## KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

### 1. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY”, yang berkedudukan di Cilacap berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 2 tanggal 1 Oktober 1999, dibuat oleh SOEPARNA SAERAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-15350 HT.01.01.TH 2001 tanggal 10 Desember 2001, telah didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 667/24.3PT/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 31 Mei 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 063 tanggal 6 Agustus 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 025127 Tahun 2021.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta nomor 43 tanggal 15 Juni 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah menerima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0250932 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0112452.AH.01.11. tanggal 16 Juni 2022, tentang menyetujui pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan untuk menyatakan mengenai peningkatan modal ditempatkan

dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan maupun peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta nama-nama pemegang saham Perseroan telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, yaitu semula Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) atau sejumlah 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, setelah penawaran umum dilaksanakan jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sekarang menjadi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) bernilai nominal sebesar Rp. 20, (dua puluh Rupiah) atau sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham. Pada tanggal 18 Mei 2022 Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif No.S- 79/D-04/2022 dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan dalam rangka penawaran umum perdana Perseroan dan mencatatkan sahamnya di BEI pada tanggal 27 Mei 2022.

## 2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Perseroan adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang perikanan, pengolahan ikan, pertambakan, galangan kapal, dan hasil ikan lautnya, serta memperdagangkan hasil tersebut khususnya untuk komoditas ekspor. Produk bahan baku perikanan Perseroan berasal dari hasil tangkapan kapal sendiri dan juga berasal dari pembelian dari supplier atau pihak ketiga.

Berdasarkan Akta No.07 tahun 2021 yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan sebagai berikut:

- a. Penangkapan Pisces/ikan bersirip di laut (03111);
- b. Penangkapan Crustacea di laut (03112);
- c. Penangkapan Mollusca di laut (03113);
- d. Industri pembekuan ikan (10213);
- e. Perdagangan besar hasil perikanan (46206);
- f. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133);
- g. Aktivitas cold storage (52102);

## 3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2023 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>				
1.	PT Asha Fortuna Corpora	1.500.000.000	30.000.000.000	30,00
2.	PT Mestika Arta Dirga	527.700.000	10.554.000.000	10,55
3.	PT Inti Sukses International	750.000.000	15.000.000.000	15,00
4.	Erlin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	7,50
5.	Ervin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	7,50
6.	Masyarakat	1.472.300.000	29.446.000.000	29,45
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	

#### **4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 7 tanggal 3 November 2021, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0061783.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 4 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0192584.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 090 tanggal 9 November 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 034655 Tahun 2021, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Asman  
Komisaris Independen : Eko Teguh Santoso

##### **Direksi**

Direktur Utama : William Sutioso  
Direktur : Henry Sutioso

### **RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

Sehubungan dengan rencana Penambahan KBLI Baru, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan dan Rekan ("HAR"), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana Penambahan KBLI Baru.

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Studi Kelayakan berdasarkan Laporan No. FS.05.23.001 tanggal 12 Mei 2023.

##### **Maksud dan Tujuan**

Laporan studi kelayakan bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas pengembangan kegiatan usaha milik ASHA, berupa pengembangan bidang usaha sebagai berikut :

1. KBLI 03151 : Kegiatan penangkapan jenis ikan taksa, ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
2. KBLI 10298 : Kegiatan pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan.
3. KBLI 10219 : Kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan dengan cara selain yang tercakup dalam Kelompok KBLI 10211 sampai dengan 10217.

Tinjauan dari laporan studi kelayakan mencakup berbagai aspek yang meliputi aspek makro, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen dan aspek keuangan.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, No. 17/POJK.04/2020, Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya Laporan Studi Kelayakan atas Pengembangan Kegiatan Usaha Milik **ASHA** yang disusun oleh Penilai.

Penilaian ini dilaksanakan dengan mengacu kepada **Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)** dan **Standar Penilaian Indonesia (SPI)** - Edisi VII tahun 2018, serta **Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha** yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020, dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020, tanggal 9 Agustus 2020

### **Asumsi – Asumsi dan Syarat Pembatas**

#### **Asumsi**

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah :

1. **KJPP HAR** telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan.
2. Dalam penyusunan laporan ini, **KJPP HAR** mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh **ASHA** dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang **KJPP HAR** anggap relevan.
3. Pemberi Tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan studi kelayakan telah diungkapkan seluruhnya kepada **KJPP HAR** dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
4. Berdasarkan pengetahuan dan keyakinan **KJPP HAR**, pernyataan-pernyataan mengenai fakta dalam laporan ini yang menjadi dasar dari analisis, kesimpulan dan opini yang **KJPP HAR** nyatakan adalah benar.
5. **KJPP HAR** menggunakan proyeksi keuangan atas pengembangan kegiatan usaha milik **ASHA** yang disampaikan oleh **ASHA** dengan mencerminkan kewajaran pencapaiannya (*fiduciary duty*).
6. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional **ASHA**.
7. **KJPP HAR** bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
8. **KJPP HAR** telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari Pemberi Tugas.
9. Laporan studi kelayakan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
10. Laporan studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan pengembangan kegiatan usaha yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
11. Dalam penyusunan laporan studi kelayakan ini, **KJPP HAR** menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban **ASHA** dan semua pihak yang terlibat dalam laporan studi kelayakan serta keakuratan informasi mengenai laporan studi kelayakan yang diungkapkan oleh manajemen **ASHA**.
12. Laporan studi kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari laporan studi kelayakan. Penyusunan laporan studi kelayakan ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

13. **KJPP HAR** juga mengasumsikan bahwa penerbitan laporan studi kelayakan ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan studi kelayakan ini. **KJPP HAR** tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat **KJPP HAR** karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

#### **Batasan-batasan Dalam Pelaksanaan Penugasan**

1. Dalam melaksanakan analisis, Penilai mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada **KJPP HAR** oleh **ASHA** atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan **KJPP HAR** tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. **KJPP HAR** juga bergantung kepada jaminan dari manajemen **ASHA** bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada **KJPP HAR** menjadi tidak lengkap dan menyesatkan.
2. Analisis laporan studi kelayakan atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat Penilai secara material. Oleh karenanya, **KJPP HAR** tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas laporan studi kelayakan dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
3. **KJPP HAR** tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari laporan studi kelayakan ini, jasa-jasa yang kami berikan kepada **ASHA** dalam kaitan dengan pengembangan kegiatan usaha ini hanya merupakan pemberian laporan studi kelayakan atas objek yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. **KJPP HAR** tidak melakukan penelitian atas keabsahan dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan tersebut.
4. Pekerjaan **KJPP HAR** yang berkaitan dengan laporan studi kelayakan ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, **KJPP HAR** tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk **ASHA** serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi

#### **Metodologi**

Metodologi yang digunakan dalam menyusun laporan studi kelayakan ini adalah :

1. Pengumpulan data-data primer dari **ASHA**, yang terkait dengan rencana pengembangan proyek yang meliputi data-data identitas, perizinan, rencana usaha, serta data-data lainnya yang terkait dengan rencana pengembangan kegiatan usaha.
2. Analisis makro ekonomi, analisis industri untuk mengevaluasi pengaruh dari faktor tersebut terhadap kinerja **ASHA** dimasa yang akan datang.
3. Dalam melaksanakan penugasan ini, analisis dilakukan terhadap kelayakan pengembangan kegiatan usaha milik **ASHA**. Melakukan analisis kelayakan kuantitatif, melalui beberapa parameter

kelayakan atas *Profitability Index (PI)*, *Interest Rate of Return (IRR)*, *Net Present Value (NPV)*, *Payback Period (PP)*, *Break Even* dan *Return on Investment (ROI)*.

4. Dalam melakukan perhitungan parameter studi kelayakan pengembangan kegiatan usaha ini, sebelumnya disusun proyeksi keuangan berdasarkan data-data yang diperoleh dari manajemen **ASHA**, data-data sekunder, pengamatan dan analisis atas aspek-aspek yang mempengaruhi potensi dan prospek dari usaha yang akan dilakukan

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rencana Pengembangan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan oleh **ASHA layak** untuk dilaksanakan.

## **KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA**

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, saat ini Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang dinilai cukup kompeten untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

## **PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA**

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar hasil perikanan dan aktivitas cold storage. Sehubungan dengan upaya Perseroan dalam meningkatkan kinerja Perserian, maka Perseroan berencana untuk menambah kegiatan usaha. Perseroan berharap manfaat yang akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Penambahan KBLI ini adalah meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan di masa mendatang.

Keuntungan yang diperoleh Perseroan dengan adanya Penambahan KBLI ialah dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham.

## **PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KBLI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

Berdasarkan proyeksi keuangan dengan adanya penambahan KBLI baru maka tidak akan mengganggu kegiatan usaha yang selama ini Perseroan sudah lakukan, sehingga dengan adanya penambahan KBLI baru ini akan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

## INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSLB

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) sehubungan persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha. RUPSLB tersebut akan diselenggarakan oleh Perseroan pada :

Hari : Jumat, 30 Juni 2023  
Tempat : BDP Training Center Lt. 8 (Gedung Parkir) Jl. Jenderal Sudirman No.5, RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Mata acara RUPSLB yang akan dimohonkan sehubungan dengan Penambahan KBLI adalah :

1. Persetujuan untuk melakukan penambahan 3 (tiga) KBLI yaitu : KBLI 03151, KBLI 10298, KBLI 10219 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan pasal 23 disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, usulan dan pelaksanaan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sebagai berikut:

- a. RUPS Perseroan dapat diselenggarakan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dimana kuorum pengambilan keputusan telah ditetapkan oleh OJK atas permintaan Perseroan.

Jika rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.



## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK**

Jl. Muara Baru Ujung K No. 7D

RT 021 RW 17 Penjaringan

Jakarta Utara, Indonesia

Telp: +6221-66604850

Website: [www.csfi.co.id](http://www.csfi.co.id) Email: [corpsecretary@csfi.co.id](mailto:corpsecretary@csfi.co.id)

Jakarta, 25 Mei 2023

Hormat KJPP HAR,

Direksi Perseroan